



PUTUSAN
Nomor 10/Pid.B/2014/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dalam sidang anak, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

| | | |
|------------------|---|--|
| Nama lengkap | : | MELKIOR ROY MANEHAT; |
| Tempat Lahir | : | Atambua; |
| Umur / Tgl Lahir | : | 18 Tahun / 14 Desember 1995 |
| Jenis Kelamin | : | Laki – laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| Tempat Tinggal | : | Rt.006 Rw.003 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang; |
| A g a m a | : | Kristen Katolik; |
| Pekerjaan | : | Nelayan; |

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama DAUD LENDE MAWO, SH., berdasarkan penunjukan Hakim dalam Penetapannya tanggal 28 Januari 2014;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kupang, oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 09 Januari 2014;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 04 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 05 Maret 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 20 Januari 2014 Nomor 10/Pen.Pid.B/2014/PN.KPG, tentang penunjukan hakim tunggal untuk mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 20 Januari 2014 Nomor 10/Pen.Pid.B/2014/PN.Kpg, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan orang tua Terdakwa yang mengatakan bahwa bersedia menerima kembali Terdakwa dan berharap diberikan keringanan hukuman, karena akan tetap disekolahkan;

Telah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan terhadap terdakwa dari Balai Pemasyarakatan Klas II Kupang, tertanggal 16 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan bernama Muhammad Ridla Gorjie, Amd.P yang dalam kesimpulannya menyarankan agar Terdakwa dijatuhi pidana pengawasan;

Telah mendengar tuntutan pidana yang disampaikan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MELKIOR ROY MANEHAT bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Blackberry curve warna hitam, dikembalikan kepada saksi korban Rosalinda Snak;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan subsidiaritas, sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **MELKIOR ROY MANEHAT** pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2013, bertempat di Jalan Ikan Sardin Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan pada pokoknya dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa pulang dari pesta dan melintas di depan rumah saksi korban Rosalinda Snak, lalu terdakwa melihat ventilasi jendela kamar saksi korban Rosalinda Snak dalam keadaan terbuka, sehingga terdakwa mendekati jendela kamar tersebut lalu terdakwa memanjat untuk sampai ke ventilasi jendela kamar yang terbuka kemudian terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam kamar dan membuka slot jendela kamar korban sehingga jendela kamar tidur korban dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tidur korban dan melihat 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna hitam dengan nomor IMEI ; 355570050729725 dengan nomor PIN : 2665E188 di atas tempat tidur saksi korban Rosalinda Snak yang sedang tidur terlelap, sehingga terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna hitam dengan nomor IMEI ; 355570050729725 dengan nomor PIN : 2665E188 tersebut dan pada saat yang bersamaan saksi korban Rosalinda Snak terbangun sehingga terdakwa langsung berlari keluar dari kamar saksi korban melalui jendela kamar dengan membawa 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna hitam dengan nomor IMEI ; 355570050729725 dengan nomor PIN : 2665E188 tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rosalinda Snak mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 26 Ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan, demikian juga Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah kecuali saksi Rosalinda snak tidak disumpah karena masih berumur 14 tahun, sebagai berikut :

1. Saksi Korban Rosalinda Snak :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 wita bertempat di rumah saksi di Jalan Timor Raya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang;
- Bahwa pada waktu itu saksi sedang tidur dikamar, beberapa saat kemudian saksi terbangun dan melihat terdakwa sudah berada di dalam kamarnya, lalu saksi berteriak maling, pada saat itu terdakwa sudah berada didalam kamarnya, lalu Terdakwa kabur dengan membawa 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna hitam milik saksi;
- Bahwa setelah mendengar teriakan saksi, Saksi Agustinus Snack yang merupakan kakak kandung saksi terbangun dan mengejar terdakwa sampai kearah laut namun saksi Agustinus Snak tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak melihat bagaimana cara terdakwa dapat masuk ke dalam kamar saksi korban, namun plastik pada lubang ventilasi AC sudah dalam keadaan koyak dan slot jendela yang sebelumnya tertutup dalam keadaan terbuka;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Emilia Nitbani :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya namun pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 wita saksi korban menelpon saksi untuk memberitahukan bahwa seorang laki-laki telah mengambil 1 (buah) handphone balckberry curve warna hitam milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa hari kemudian, HP milik saksi korban telah dipergunakan oleh orang lain yang bernama Peter, dimana Peter mengaku membeli HP Blackberry tersebut dari terdakwa seharga Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rosalinda Snak mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Agustinus Snak

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya Kel. Kelapa Lima Kec. Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di rumah saksi korban Rosalinda Snak;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi Agustinus sedang tidur didekat kamar saksi korban Rosalinda Snak, lalu saksi mendengar suara teriakan saksi korban yang berteriak maling, sehingga saksi terbangun dan berlari menuju pintu depan rumah untuk mengejar terdakwa dan mengejar terdakwa sampai ke arah laut namun saksi tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian, HP milik saksi korban Rosalinda Snak telah dipergunakan oleh orang lain yang bernama Peter, dimana Peter mengaku membeli HP Blackberry tersebut dari terdakwa seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Rosalinda Snak mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MELKIOR ROY MANEHAT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Jalan Timor Raya Kel. Kelapa Lima Kota Kupang tepatnya di rumah saksi korban Rosalinda Snak;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa baru pulang dari pesta nikah lalu melihat ventilasi jendela kamar (Ventilasi AC) saksi korban Rosalinda Snak dalam keadaan terbuka, kemudian terdakwa memanjat dan mengintip dari ventilasi AC tersebut dan melihat 1 (satu) buah handphone di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tidur saksi korban Rosalinda Snak, terdakwa memasukkan setengah badannya melalui ventilasi tersebut dan membuka slot jendela kamar korban dengan menggunakan tangan sehingga jendela kamar tidur korban dalam keadaan terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan mengambil 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna hitam diatas tempat tidur yang sedang tidur terlelap;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah handphone tersebut, saksi korban terbangun dan memergoki terdakwa serta berteriak maling, sehingga terdakwa langsung berlari keluar dari kamar melalui jendela kamar yang sudah terbuka dengan membawa 1 (satu) buah handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa dikejar oleh saksi Agustinus Snak sampai ke arah laut namun saksi Agustinus tidak menemukan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban Rosalinda Snak untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa terdakwa menjual Handphone kepada Peter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya;
- Bahwa terdakwa lari dari rumah kira-kira 3 (tiga) tahun karena berselisih paham dengan orang tuanya dan tinggal dirumah anggota polisi yang bersedia menampung terdakwa serta bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa terdakwa tidak mengenal korban namun terdakwa sering melihat saksi korban Rosalinda Snak di sekitar rumah saksi korban.

Menimbang, Penuntut Umum di persidangan telah pula menunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP blackberry warna hitam dengan nomor kontak 355570050729725 dan nomor PIN 2665E188, yang telah disita secara patut dan layak menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, ternyata mempunyai hubungan yang erat dan saling bersesuaian, sehingga didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat dalam sebuah rumah di Jalan Ikan Sardin Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, telah mengambil Handphone blackberry milik saksi Rosalinda snak,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa pulang dari pesta dan melewati rumah saksi korban Rosalinda Snak, Terdakwa melihat ventilasi jendela kamar saksi korban Rosalinda Snak terbuka;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar tersebut lalu memanjat untuk sampai ke ventilasi yang terbuka kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam kamar dan membuka slot jendela sehingga jendela kamar tidur korban terbuka;
- Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna hitam di samping saksi korban Rosalinda Snak yang sedang tidur, lalu mengambil handphone tersebut;
- Bahwa pada saat yang bersamaan saksi Rosalinda Snak terbangun dan berteriak minta tolong, Terdakwa langsung lari keluar kamar melalui jendela dengan membawa handphone blackberry curve warna hitam;
- Bahwa saksi Agustinus Snak berusaha mengejar sampai ke pinggir laut namun tidak berhasil menangkap;
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dengan cara menjual HP milik saksi Rosalinda Snak orang bernama bernama Peter seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rosalinda Snak mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini namun tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan subsidiaritas yaitu Primair : Melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP, Subsidiar : Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, maka selanjutnya Hakim tersebut akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama Melkior Roy Manehat dengan segala identitas dan jati dirinya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang, yang mana barang tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya, menjadi dibawah kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Nopember 2013 sekitar pukul 02.00 wita, bertempat dalam sebuah rumah di Jalan Ikan Sardin Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, Terdakwa telah mengambil Handphone blackberry milik saksi Rosalinda snak;

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa pulang dari pesta dan melewati rumah saksi korban Rosalinda Snak, Terdakwa melihat ventilasi jendela kamar saksi korban Rosalinda Snak terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar tersebut lalu memanjat untuk sampai ke ventilasi yang terbuka kemudian Terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam kamar dan membuka slot jendela sehingga jendela kamar tidur korban terbuka;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah handphone blackberry curve warna hitam di samping saksi korban Rosalinda Snak yang sedang tidur, lalu mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan saksi Rosalinda Snak terbangun dan berteriak minta tolong, Terdakwa langsung lari keluar kamar melalui jendela dengan membawa handphone blackberry curve warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya dengan cara menjual HP milik saksi Rosalinda Snak orang bernama bernama Peter seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Rosalinda Snak mengalami kerugian lebih kurang sebear Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, demikian pula unsur ke empat “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terpenuhi pula;

Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melawan hak artinya seseorang melakukan atau memiliki sesuatu yang bukan haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam persidangan dan telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa telah mengambil sebuah Hanphone tanpa seijin pemiliknya bernama Rosalinda Snak dan menjual hanphone tersebut kepada orang bernama bernama Peter seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disini Terdakwa menjadikan hanphone tersebut seolah-olah miliknya, sehingga tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Rosalinda snak sebagai pemiliknya, menjual hanphone tersebut yang mengakibatkan kerugian pada saksi Rosalinda Snak tersebut, dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Unsur : Yang untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu elemen unsurnya terbukti maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa untuk masuk ke dalam kamar rumah saksi korban dengan terlebih dahulu memanjat dinding jendela untuk memasukkan tangannya melalui ventilasi di atas jendela untuk membuka slot jendela dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil hanphone, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari Dakwaan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair, dengan demikian dakwaan subsidiair Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Hakim tersebut tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa :

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Orang tua Terdakwa sangat mengharapkan Terdakwa cepat kembali ke rumah untuk dapat melanjutkan sekolahnya kembali;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa akan tetapi diharapkan dapat memperbaiki Terdakwa agar di kemudian hari dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik, maka hukuman yang akan dijatuhkan nantinya akan dikurangi dari tuntutan pidana Penuntut Umum dan hukuman tersebut telah dianggap pantas dan patut untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasai alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 (2) sub.b. KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti oleh karena tidak digunakan lagi dalam persidangan ini, maka Hakim menetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa MELKIOR ROY MANEHAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”
sebagaimana Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hanphone Blackberry curve warna hitam, dikembalikan kepada saksi Rosalinda Snak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **18 FEBRUARI DUA RIBU EMPAT BELAS** oleh kami **JAMSER SIMANJUNTAK, SH** selaku Hakim Anak Pengadilan Negeri Klas IA Kupang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh **NOH FINA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri pula oleh **LASMARIA F. SIREGAR, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang, **MUHAMMAD RIDLA GORJIE** Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Klas II Kupang, orang tua Terdakwa serta Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim,

NOH FINA

JAMSER
SIMANJUNTAK, SH